



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); x
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;.

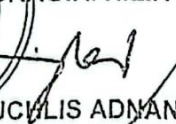
DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRAMUCHLIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI INHIL

NOMOR //HK-2008

TANGGAL JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
	N				S					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	10109050008	SDN 001 Sapat	Jl. Pertanian	Sapat	V			10109050300 1	SDN 001 Sapat	
2	10109050003	SDN 003 Sapat	Jl. Pendidikan - Sapat	Sapat	V			10109050300 2	SDN 002 Sapat	
3	10109050005	SDN 005 T. Lajau	Tanjung Lajau	Tanjung Lajau	V			10109050300 3	SDN 003 Tanjung Lajau	
4	10109050008	SDN 008 Perigi Raja	Pardi Said	Perigi Raja	V			10109050300 4	SDN 004 Perigi Raja	
5	10109050010	SDN 010 Sungai Bela	Jl. PKMT	Sungai Bela	V			10109050300 5	SDN 005 Sungai Bela	
6	10109050011	SDN 011 Sungai Buluh	Jl. Pendidikan Sungai Buluh	Sungai Buluh	V			10109050300 6	SDN 006 Sungai Buluh	
7	10109050013	SDN 013 Sungai Piyai	Pendidikan	Sungai Piyai	V			10109050300 7	SDN 007 Sungai Piyai	
8	10109050015	SDN 015 Tanj. Melayu	Manjenai Perak	Tanjung Melayu	V			10109050300 8	SDN 008 Tanjung Melayu	
9	10109050017	SDN 017 Tik. Dalam	Jl. Utama RT 02 Sungai Berapit	Teluk Dalam	V			10109050300 9	SDN 009 Teluk Dalam	
10	10109050022	SDN 022 Tanj. Melayu	Tanjung Melayu	Tanjung Melayu	V			1010905030 10	SDN 010 Tanjung Melayu	
11	10109050024	SDN 024 Teluk Dalam	Prt. Nibung Cabang	Teluk Dalam	V			1010905030 11	SDN 011 Teluk Dalam	
12	10109050030	SDN 030 Teluk Dalam	Jl. Syekh H. Abdurrahman Siddiq	Teluk Dalam	V			1010905030 12	SDN 012 Teluk Dalam	
13	10109050031	SDN 031 Perigi Raja	Jl. Sungai Tebas	Perigi Raja	V			1010905030 13	SDN 013 Perigi Raja	
14	10109050032	SDN 032 Tanju. Lajau	Sungai Besar	Tanjung Lajau	V			1010905030 14	SDN 014 Tanjung Lajau	
15	10109050034	SDN 034 Sungai Piyai	Suak Lundu	Sungai Piyai	V			1010905030 15	SDN 015 sungai Piyai	
16	10109050035	SDN 035 Perigi Raja	Teluk Belingkung	Perigi Raja	V			1010905030 16	SDN 016 Perigi Raja	
17	10109050036	SDN 036 Sei. Bela	Parit Masjid	Sungai Bela	V			1010905030 17	SDN 017 Sungai Bela	
18	10109050040	SDN 040 Sungai Bela	Sungai Bela	Sungai Bela	V			1010905030 18	SDN 018 Sungai Bela	
19	10109050042	SDN 042 Tanj. Lajau	Sungai Jelutung No. 2	Tanjung Lajau	V			1010905030 19	SDN 019 Tanjung Lajau	
20	10109050044	SDN 044 Sapat	Parit 145 Ilir - Sapat	Sapat	V			1010905030 20	SDN 020 Sapat	
21	10109050049	SDN 049 Perigi Raja	Jl. Pendidikan	Perigi Raja	V			1010905030 21	SDN 021 Perigi Raja	
22	10109050050	SDN 050 Tanj. Lajau	Parit Menti	Tanjung Lajau	V			1010905030 22	SDN 022 Tanjung Lajau	

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

INDRA MUCHLIS ANAN